ANALISIS PELAKSANAAN TABUNGAN FAEDAH PADA PT. BANK BRI Syariah KCP RANTAU PRAPAT BERDASARKAN FATWA DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG TABUNGAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Oleh

JULI HERDIANA SIREGAR
NIM. 16 401 00073

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021

ANALISIS PELAKSANAAN TABUNGAN FAEDAH PADA PT. BANK BRI SYARIAH KCP RANTAUPRAPAT BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO.02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG TABUNGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah

Oleh

JULI HERDIANA SIREGAR
NIM: 16 401 00073

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021

ANALISIS PELAKSANAAN TABUNGAN FAEDAH PADA PT. BANK BRI SYARIAH KCP RANTAUPRAPAT BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG TABUNGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah

Oleh

JULI HERDIANA SIREGAR
NIM: 16 401 00073

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si	Windari, S.E.,M.A
NIP. 19790525 20064 1 004	NIP. 198330510 201503 2 003

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **JULI HERDIANA SIREGAR**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 23 April 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **JULI HERDIANA SIREGAR**yang berjudul "**Analisis Pelaksanaan Tabungan Faedah Pada PT. Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I	**PEMBIMBING II**
Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si	**Windari, S.E.,M.A**
NIP. 19790525 20064 1 004	**NIP. 198330510 201503 2 003**

NIP. 19790525 20064 1 004 NIP. 198330510 201503 2 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	JULI HERDIANA SIREGAR
NIM	:	16 401 00073
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi	:	Perbankan Syariah
Judul Skripsi	:	Analisis Pelaksanaan Tabungan Faedah pada PT. Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Penyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma da ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 17 April 2021

JULI HERDIANA SIREGAR
NIM. 16 401 00073

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Instisut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tanda tangan dibawah ini:

Nama	:	JULI HERDIANA SIREGAR
NIM	:	16 401 00073
Prodi	:	Perbankan Syariah
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya	:	Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Non Ekslusif *(Non-Exclusive Royalty-Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul: "**Analisis Pelaksanaan Tabungan Faedah pada PT. Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.**" Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekslusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data *(database)*, merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 17 April 2021
Saya yang menyatakan,

JULI HERDIANA SIREGAR
NIM. 16 401 00073

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama	**: Juli Herdiana Siregar**
Nim	**: 16 40100073**
Fakultas/Program Studi	**: Ekonomi Dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah**
Judul Skripsi	: Analisis Pelaksanaan Tabungan Faedah Pada PT. Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

Ketua

Dr. Arbanur Rasyid, MA
NIP. 19730725 199903 1 002

Sekretaris

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd
NIP. 19830317 201801 2 001

Anggota

Dr. Arbanur Rasyid, MA
NIP. 19730725 199903 1 002

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd
NIP. 19830317 201801 2 001

Windari, MA
NIP. 19830510 201503 2 003

Rini Hayati Lubis, M.P
NIP. 19870413 201903 2 011

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di	**: Padangsidimpuan**
Hari/Tanggal	**: Kamis/ 10 Juni 2021**
Pukul	**: 09.00 WIB s/d 12.00 WIB**
Hasil/Nilai	**: Lulus/ 71,75(B)**
Index Prestasi Kumulatif	**: 3,27**
Predikat	**: PUJIAN**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H.Tengku Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI	:	**ANALISIS PELAKSANAAN TABUNGAN FAEDAH PADA PT. BANK BRI SYARIAH KCP RANTAUPRAPAT BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO.02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG TABUNGAN**
NAMA	:	**JULI HERDIANA SIREGAR**
NIM	:	**16 401 00073**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 13 September 2021
Dekan,

Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Juli Herdiana Siregar

Nim : 16 401 00073

Judul : Analisis Pelaksanaan Tabungan Faedah Pada PT. Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

Penelitian ini dilatar belakangi pelaksanaan tabungan faedah yang menggunakan akad *wadi'ah,* dimana calon nasabah datang ke kantor Bank BRI Syariah untuk membuka tabungan faedah dan *costumer service* akan menjelaskan terlebih dahulu berdasarkan pada brosur. Akan tetapi, dalam kontrakan yang tertulis tidak berisi perjanjian bonus didalamnya, kontrakan hanya berisi biodata nasabah, sedangkan dalam ketentuan dibelakang brosur nasabah tidak akan mendapatkan bonus kecuali Bank BRI Syariah memberikan imbalan secara suka rela *a'athaya*. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pelaksanaan tabungan faedah dalam akad *wadi'ah* berdasarkan fatwa DSN MUI dan bagaimana praktek pemberian imbalan pada akad *wadi'ah* berdasarkan fatwa DSN MUI.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penerapan pelaksaan, teori penerapan tabungan faedah, dan teori penerapan fatwa DSN MUI.

Jenis penelitian ini kualitatif mendekati deskriftif dengan pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara Wawancara kepada *Costumer Service*, Observasi secara langsung dan dokumentasi terhadap objek tertentu yang menjadi focus penelitian serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan produk tabungan faedah.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa. Pelaksanaan tabungan faedah pada PT. Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat, sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Tetapi didalam praktek pemberian imbalan tidak diberitahukan nominalnya secara *advance*.

Kata Kunci: Fatwa DSN MUI, Pelaksanaan, Tabungan Faedah.

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **"Analisis Pelaksanaan Tabungan Faedah Pada PT. Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan"**, ditulis untuk menambah pengetahuan peneliti dan orang-orang yang membaca karya ilmiah ini, untuk referensi penelitian selanjutnya. Dan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada program Studi Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL , selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr.Anhar, M.A, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, S.E.I., M.A., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan. M.Si selaku pembimbing I dan, Ibu Windari, S.E.,M.A, selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan keduanya.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu dosen IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
7. Teristimewa kepada Ayah tercinta Alwan Siregar dan Ibunda tercinta Alhm. Asmah, yang tidak terhingga dan memberikan dukungan moril dan materi serta doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang kepada peneliti, sehingga memudahkan jalan peneliti dalam menyelesaikan studi sampai tahap ini. Semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga Firdaus-Nya.
8. Teristimewa kepada Abang Deli Afrizal Siregar, Zainul Hafiz Siregar, Hanafi Siregar dan kakak Nila Wati Siregar, Dahliana Siregar A.Keb, Fitri MardianI Siregar Am, Far.
9. Terimakasih kepada sahabat-sahabat Ilman Wahyudi, Nurliani Munthe S.E, Minta Sari, Ika Purnama Sari S.E, Siska Handayani, Dede Novita, Novita Sari Siregar S.E, Zulfauziah S.E, yang turut menyemangati peneliti dan tiada hentinya memberikan dukungan kepada peneliti karena keluarga selalu menjadi tempat teristimewa bagi peneliti dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Adik-adik kos Dewi Pebriansyah Fitri, Dhea Putri Utami, Devita Nasution, Nurhapnah Ritonga.
11. Teman-teman Perbankan Syariah-2 angkatan 2016 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Ungkapan terimakasih, peneliti hanya mampu berdoa semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti, diterima disisi-Nya dan dijadikan-Nya amal saleh serta mendapatkan imbalan yang setimpal, peneliti juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman peneliti, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat memperbaiki.

Padangsidimpuan,17 April 2021
Peneliti,

JULI HERDIANA SIREGAR
NIM. 16 401 00073

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	ṣad	ṣ	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fatḥah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	ḍommah	U	U

b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
..... وْ	fatḥah dan wau	Au	a dan u

c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
ا....َ.....ى	fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
..ِ..ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
...ُو	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah danḍommah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik*fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tesebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang LekturKeagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI
SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH
PENGESAHAN DEKAN FEBI
ABSTRAK ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **vi**
DAFTAR ISI **19**
DAFTAR TABEL .....
19ii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Tujuan Penelitian 8
E. Kegunaan Penelitian 8
F. Sistematika Pembahasan 9

BAB II LANDASAN TEORI
A. Kerangka Teori 10
1. Tabungan Faedah 10
a. Pengertian Tabungan Faedah BRI Syariah 10
b. Landasan Syariah *Wadi'ah* 15
c. Rukun dan Syarat Akad *Wadi'ah* 16
d. Sifat Akad *Wadi'ah* 17
e. Jenis-jenis Akad *Wadi'ah* 18
f. Tabungan Faedah BRI Syariah 19
g. Perbedaan Antara Menabung di Bank Syariah dan Bank Konvensional 20
2. Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan · 22
a. Pengertian Fatwa DSN MUI 22
B. Penelitian Terdahulu 27

BAB III METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian 31
B. Jenis Penelitian 31
C. Subjek Penelitian 31
D. Sumber Data Penelitian 32
1. Data Primer 32

2. Data Sekunder ····· 32
E. Teknik Pengumpulan Data ····· 32
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data ····· 33
G. Teknik Keabsahan Data····· 35

BAB IV HASIL HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum pada PT. Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat ··· 37
1. Sejarah Berdirinya pada PT. Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat····· 37
2. Visi Misi BRI Syariah iB ····· 37
3. Tujuan Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat ····· 39
4. Ruang Lingkup Bidang Usaha ····· 39
5. Struktur Organisasi Bank BRI Syariah····· 50
6. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab ····· 51
7. Lokasi Perusahaan ····· 54
8. Daerah Pemasaran ····· 54
9. Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Lingkungan Masyarakat····· 54
B. Pembahasan Hasil Penelitian Analisis Pelaksanaan Tabungan Faedah Pada PT. Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan····· 55
1. Analisis Pelaksanaan Tabungan Faedah Pada PT. Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan····· 55
2. Analisis Pembahasan Pelaksanaan Praktek Pemberian Imbalan Tabungan Faedah pada PT. Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan ····· 63

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan····· 65
B. Saran ····· 66

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
SURAT RISET
DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Nasabah Tabungan Faedah Pada PT. Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat Tahun 2017-2019 ……	5
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu ……	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diperoduksikan dalam masyarakat bertambah.[1]Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan meyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dana dari masyarakat yang disimpan dalam bentuk rekening giro, deposito, dan tabungan kemudian dihimpun dan dikelola oleh bank. Simpanan dipercayakan oleh masyarakat kepada bank tersebut kemudian disalurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. [2]

Peranan Bank sangat mendukung kemajuan perdagangan dan pembangunan ekonomi karena ia berperan untuk mengumpulkan dana dalam bentuk tabungan, giro, deposito dan menjadikan sumber pembayaran modal kepada perusahaan.[3]

Fatwa Dewan Syariah Nasionl Majelis Ulama Indonesia secara syarat bermakna menjelaskan hukum syariat atas suatu permasalahan dari permasalahan yang ada, yang didukung oleh dalil yang berasal dari al-quran sunnah Nabawiyyah, dan ijtihad. Fatwa merupakan perkara yang sangat urgen bagi

[1] Sadono Sukirno, *MakroEkonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 9.

[2] Dr. A, Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah,* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 1.

[3] Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 9.

manusia, dikarenakan tidak semua orang mampu mengenal hukum-hukum syariah di Indonesia, fatwa-fatwa hukum islam yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksankaan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok DSN MUI adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum islam (Syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi dilembaga keuangan syariah. Melalui Dewan Pengawasan Syariah yang melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam sistem dan manejemen lembaga keuangan syariah (LKS). DSN-MUI merupakan lembaga indevenden dalam mengeluarkan fatwa sebagai rujukan yang berhubungan dengan masalah ekonomi, keuangan dan perbankan. [4]

PT. Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat merupakan salah satu bagian dari Bank Umum Syariah. Salah satu produk yang ditawarkan bank yaitu tabungan. Dalam menyalurkan dana maka harus ada barang atau jasa nasabah. Apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya, maka dalam hal ini bank berhak mengelola barang atau jasa yang diberikan oleh kepada pihak bank.

Bank BRI Syariah salah satu produk tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah* adalah tabungan faedah. Dengan adanya produk tabungan ini, maka diharapkan masyarakat dipermudahkan dalam melaksanakan tabungan faedah. Nasabah dapat mengajukan pendaftaran tabungan faedah pada bank melalui

[4] Imam Abdul Hadi, *"Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) Pada Bank Syariah, Jurnal* Ekonomi dan Hukum Islam, No. 2. Volume 1 (2011), hlm. 3.

pembukaan rekening. Pembukaan tabungan faedah diharuskan memenuhi syarat dan ketentuan seperti potokopi KTP dan NPWP yang akan mendaftar serta ketentuannya ada batas minimal setoran yang harus dipenuhi.[5]

Tabungan Faedah merupakan tabungan dari BRI Syariah bagi nasabah perorangan yang menggunkan prinsip titipan atau simpanan, dipersembahkan untuk nasabah yang menginginkan kemudahan dalam bertransaksi keuangan. Manfaat ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah. Dalam tradisi *fiqih* islam prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *Al-Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan sesuai dari kehendak pihak penitip.[6] Dalam fungsi terdapat bank sebagai pemberi layanan. Memberikan layanan melebihi seperti yang diharapkan pelanggan merupakan suatu kebijakan yang perlu diteruskan. Dengan cara demikian pelanggan akan menjadikan pelanggan yang loyal untuk bisnis yang lebih besar lagi. Bila mana anda memberi pelayanan melebihi apa yang diminta pelanggan, maka anda diminta pelanggan memiliki reputasi yang baik. [7]

Berdasarkan hasil wawancara awal meneliti penelitian tentang proses pelaksanaan tabungan faedah dalam akad *wadi'ah* pada PT. Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat dimana calon nasabah datang ke kantor bagian pelayanan (*Customer Service*) BRI Syariah. Pada saat pembukaan tabungan faedah *(Cutomer*

[5] Brosur BRI Syariah KCP Rantauprapat.

[6] Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar*, (Ciputat: Referensi GP Press Group, 2014), hlm. 123.

[7] Oka Yoeti, *Customer Service Cara Efektif Memuaskan Pelanggan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 19.

Service) menjelaskan terlebih dahulu tentang tabungan faedah berdasarkan yang ada pada brosur, lalu *Customer Service* akan menjelaskan sesuai dengan brosur tabungan faedah dari pengggunaan serta penggunaan akad *wadi'ah,* simpanan dapat diambil kapan saja atau sewaktu-waktu. Akan tetapi, dalam kontrakan yang tertulis tidak berisi perjanjian bonus didalamnya, kontrakan hanya berisi tentang biodata nasabah. Sedangkan dalam ketentuan dibelakang buku faedah menjelaskan bahwa nasabah tidak akan mendapatkan bonus setiap akhir bulannya. Tetapi tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian *('athaya)* yang bersifat sukarela dari pihak bank. Dimana pemberian imbalan atau bonus pada akad *wadi'ah* adalah perolehan tetapi dengan ketentuan bahwa bonus bukanlah imbalan yang bersyarat dan tidak disebutkan diawal akad. Dalam artian ketika melakukan akad, bonus tidak boleh disebutkan dan dicantumkan dalam brosur dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal persentase secara *advance.* Pemberian imbalan akad *wadi'ah* diterapkan oleh Bank BRI Syariah bukanlah bagi hasil. Karena dalam ketentuan tabungan faedah yang dipakai adalah sistem pemberian imbalam *('athaya)* secara sukarela. Oleh karena itu Bank BRISyariah perlu memperhatikan tenteng pemberian imbalan pada akad *wadi'ah.* Karena, jika pemberian imbalan tergolong riba, maka imbalan yang diperoleh tersebut haram hukumnya. Jika secara syariah, maka pelaksanaan akad *wadi'ah* di BRI Syariah perlu dilihat terlebih dahulu dari segi rukun dan syarat.[8]

Menurut peneliti, Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat sudah memenuhi ketentuan umum tabungan *wadiah* yang dikeluarkan oleh fatwa DSN MUI yang

[8] Hasil wawancara dengan Santi Handayani Harap Staf di bagian *Customer Service* Bank BRI Syariah KCP Rantau Prapat, Pada Tanggal 30 November 2020 pada PT. Bank BRI Syariah KCP Rantau Prapat.

bersifat simpanan, terbukti bahwa tabungan faedah merupakan salah satu produk simpanan yang ada pada Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat dan merupakan simpanan harian berdasarkan SOM (Sandar Operasional Manajemen).

Adapun jumlah nasabah tabungan faedah pada PT. Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat .

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Tabungan Faedah Pada PT. Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat Tahun 2017-2019

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2017	453 Orang
2	2018	821 Orang
3	2019	1.350 Orang

Sumber: PT. Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat

Produk tabungan faedah merupakan produk unggulan dari Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat yang memperoleh jumlah nasabah sebesar 1.350 orang. Pada tahun 2017 Bank BRI Syariah mengalami penurunan jumlah nasabah sebanyak 435. Dari data sebelumnya dapat melihat bahwa tabungan faedah berada di posisi tahun 2017 mengalami penurunan. Penurunan jumlah nasabah ini terjadi dikarenakan kurangnya publisitas yang dilakukan oleh bank yang mengakibatkan ketidaktahuan nasabah baru mengenai produk tabungan faedah. Namun dengan fasilitas yang serba mudah yang ada pada produk tabungan tersebut mengakibatkan produk tabungan faedah masih mampu bersaing dengan produk lainnya. Jika BRI Syariah dapat kembali memasarkan produk tabungan Faedahnya yang memberikan pelayanan serba gratis kepada masyarakat, dengan strategi-strategi yang dapat menarik minat nasabah untuk menepatkan dananya di Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat, sehingga produk tabungan faedah dapat dikembalikan menjadi produk tabungan yang diminati oleh masyarakat.

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya antara lain Makhrus tentang Praktik akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada Produk Tabungan bahwa dalam menerapkan akad *Wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan syariah sudah mempunyai dasar hukum yang kuat yaitu berpedoman pada Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan. [9]

Menurut penelitian Sri Eko Ayu Indrawati tentang implementasi Prinsip *Wadi'ah* dalam Operasi Implementasi pada operasional akad *wadi'ah* pada produk giro *wadi'ah* menggunakan prinsip titipan yang boleh digunakan. Alasan signifikan yang ditemukan peneliti, bahwa operasional akad *wadi'ah* dengan prinsip titipan yang boleh digunakan pada produk simpanan di bank syariah, karena terdapat produk hukum ataupun Undang-undang yang membolehkan untuk melakukan pelaksanaan tersebut. Sehingga prinsip titipan yang yang boleh digunakan memiliki legalitas sekaligus merajuk pada fiqih kontemporer yang membagi wadiah menjadi dua, dan melihat pada fungsi bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.[10]

Dari latar belakang diatas yaitu pemberian bonus kepada nasabah dan alasan mengapa pihak bank tidak memberitahu nasabah pada saat terjadi akad jika ada pemberian bonus sebelumnya, kondisi seperti inilah yang membuat peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang pelaksanaan akad tabungan faedah di Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat, oleh karena itu peneliti melakukan penelitian

---

[9] Makhrus, "*Praktik Akad Wadi'ah Yad Dhamanah pada Produk Tabungan*", dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* Vol. 1, No. 2, Oktober 2012, hlm. 193, diakses pada sabtu 12 September 2020 pukul 13:27 WIB.

[10] Sri Eko Ayu Indrawati, " Implementasi Prinsip *Wadi'ah* dalam Operasional" dalam *jurnal Hukum dan Syariah,* Volume 3, No. 1 Juni 2012, hlm. 10. Diakses pada senin 14 September 2020 pukul 10: 45 WIB.

dengan judul " **Analisis Pelaksanaan Tabungan Faedah Pada PT. Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.**

B. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan ini, maka peneliti memberikan batasan istilah dengan kata kunci yang berkaitan dalam penelitian ini:

1. Analisis adalah suatu pemeriksaan dan penafsiran mengenai hakikat dan makna sesuatu. Kegiatan berpikir pada saat mengkali bagian-bagian untuk mengetahui ciri masing-masing komponen dan kaitannya. Yang dimaksud analisis dalam penelitian ini adalah pemeriksaan terhadap prosedur tabungan faedah pada PT. Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat.
2. Pelaksanaan adalah tata cara melakukan sesuatu instruksi. Yang dimaksud prosedur dalam penelitian ini adalah tata cara yang dilakukan PT. Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat dalam melakukan sesuatu yang sesuai dengan standar operasional perusahaan.
3. Tabungan faedah adalah tabungan yang bersifat murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat *(on call)*, dan bisa diambil kapan saja dengan penarikan ATM dan tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro.
4. Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan adalah memiliki ketentuan yang menjadi dasar untuk penerapan tabungan *wadi'ah* yang bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan, serta tidak ada imbalan (bonus) yang disyaratkan,

kecuali dalam bentuk pemberian *('athaya)* yang bersifat sukarela dari pihak bank.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tabungan faedah dalam akad *wadi'ah* pada PT. Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat dengan Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000?
2. Bagaimana praktek pemberian Imbalan pada akad *wadi'ah* pada PT. Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat Relevansinya dengan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tabungan faedah yang telah dilakukan oleh PT. Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktek imbalan pada akad *wadi'ah* pada PT. Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat Relavansinya dengan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diterapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan bisa memperluas wawasan keilmuan peneliti dalam bidang tabungan faedah di perbankan syariah.
2. Bagi PT. Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat dalam menentukan langkah

selanjutnya ke arah yang lebih baik, khususnya sebagai bahan evalusi atas kinerja bank syariah selama ini dalam menghadapi kompetisi dalam dunia perbankan syariah.

3. Bagi Masyarakat, penelitian ini bisa memberikan informasi tentang tabungan faedah dan dapat menjadi solusi untuk menabung dengan cara persyaratan yang mudah.
4. Bagi Akademik, bagi kalangan akademisi diharapkan dapat dijadikan referensi dan dasar untuk melakukan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis membagi pembahasan ini dalam lima bab, yang mana keseluruhan uraian tersebut mempunyai hubungan saling berkaitan satu sama lainnya.

Bab I berisi mengenai alasan dilakukan penelitian dilokasi yang telah tertentu dan jelaskan dibagian latar belakang masalah, serta didukung dengan bagian lainnya seperti batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

Bab II berisi mnegenai penjelasan landasan teori serta penelitian terdahulu.

Bab III merupakan bagian yang berisi mengenai metode penelitian yang menjelaskan lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV merupakan hasil dari penelitian dan pembahasan yang menjelaskan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V penutup, yaitu menjelaskan kesimpulan dari penelitian serta saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Tabungan Faedah

a. Pengertian Tabungan Faedah BRI Syariah

Tabungan faedah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah,* yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.[11] Tabungan *wadi'ah* produk bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*) untuk keamanan dan pemakaiannya, seperti giro *wadi'ah,* tetapi tidak dapat ditarik sefleksibel giro *wadi'ah,* karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.[12]Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian, bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai insentif selama tidak diberjanjikan dalam akad pembukaan rekening.[13]

Al-wadi'ah dikenal dengan nama titipan atau simpanan merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apa bila penitip menghendakin. Penerima simpanan disebut *yad al-mananah* yang artinya tangan amanah.

---

[11] Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 297.

[12] Nofinawati, "*Akad dan Produk Perbankan Syariah*, Fitrah: *Jurnal*

[13] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 346.

Sipenyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan. Penggunaan uang titipan harus atas seizin pemilik uang dengan catatan penggunaa uang menjamin akan mengembalikan uang tersebut secara utuh. Dengan demikian prinsip *yad al-amanah* (tangan amanah) menjadi *yad adh-dhamanah* (tangan penanggung). Sebagai imbalan kepada pemilik dana disamping jaminan keamanan uangnya, ia juga memperoleh fasilitas lainnya, seperti insentif atau bonus. Artinya bank tidak dilarang memberikan jasa atas pemakaian uangnya berupa insentif atau bonus, dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dahulu, baik nominal maupun persentase dan ini murni merupakan kebijakan bank sebagai pennguna uang. Bonus biasanya diberikan kepada nasabah yang memiliki dana rata-rata minimalnya yang telah ditetapkan.[14]

1) Penerima titipan adalah terpercaya dan menjadi penjamin keamanan barang yang dititipkan.
2) Harta dalam titipan tidak harus dipisahkan.
3) Harta/modal/barang dalam titipan dapat digunakan untuk perdagangan.
4) Penerima titipan berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan dalam perdagangan
5) Pemilik hartadapat menarik kembali titipannya sewaktu-waktu.[15]

Tabungan faedah yang dikelola dengan prinsip titipan (*Wadi'ah yad dhamah*) dari pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang

[14] Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-dasar Perbankan Syariah,* (Bandung:: CV Pustaka Setia, 2017), hlm.93-94

[15] Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah Memahami Bank Syariah dengan Mudah,* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 66-67.

harus dijaga dan tidak dikembalikan oleh penerima titipan, kapan pun si penitip mengkehendaki. *Wadi'ah* di bagi atas dua bagian, yaitu *wadi'ah yad dhamanah* dan *wadi'ah yad amanah* . *Wadi'ah yad dhamanah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat di manfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Prinsip titipan *wadi'ah yad amanah* adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai si penitip mengambil kembali titipannya.

Secara etimologi *al-wadi'ah* berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. *Wadi'ah* juga berarti titipan murni dari satu pihak ke pihak lain. Baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penitip menghendaki.[16]

Islam tidak membatasi secara khusus objek yang bisa dititipi, sehingga hal yang dititipi tidak hanya barang melainkan juga bisa uang. Penerima titipan dalam transaksi *wadi'ah* dapat meminta imbalan *(ujrah)* kepada penitip atas jasanya dalam menjaga barang atau uang titipan. Sebaliknya, jika si penerima titipan, khususnya yang menggunakan akad *wadi'ah* merasa mendapat manfaat atas sesuatu yang dititipi, maka si penerima titipan boleh memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatanya dengan syarat bonus tersebut tidak dijanjikan sebelum dan besarnya tergantung pada penerima titipan. Berdasarkan fatwa DSN MUI

[16] Muhammad Syafii Antoni, *Bank Syariah Sesuatu Pengenalan Umum,* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm. 121.

tentang tabungan *wadiah*, baik giro *wadi'ah* dan tabungan *wadi'ah* sifatnya adalah titipan yang bisa diambil kapan pun oleh penitip tanpa adanya imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian atau bonus yang bersifat sukarela dari pihak bank.[17]

Pengertian *Wadi'ah* menurut Wiroso yang diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendakinya. Tujuan dan perjanjian tersebut adalah menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusuhan, kecurian dan sebagainya. Yang dimaksud dengan barang disini adalah suatu yang berharga seperti uang, barang dokumen, surat berharga dan barang yang berharga disisi Islam. [18]

Prinsip *wadi'ah* yang lazim digunakan dalam perbankan syariah adalah *wadi'ah yad dhamanah* dan biasa disebut *wadi'ah.* Prinsip ini diterapkan pada kegiatan penghimpunan dana berupa giro dan tabungan. Giro *wadi'ah* adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, bilyet giro, kartu *Automatic Teller Machine*, bukuan. Ada pun tabungan *Wadi'ah* adalah dana pihak ketiga dari bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan menggunakan kuitansi, kartu ATM, saran pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Berdasarkan observasi penulis, prinsip *wadiah* cenderung

[17] Rizal Yaya, *Akutansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer,* (Jakarta: Selemba Empat, 2014), hlm. 52.

[18] Indri Widyastuti, "Analisis Akutansi Penghimpun Dana Dengan Prinsip wadiah Dan Mudharabah Di Perbankan Syariah". Jurnal Moneter, Volume 1, No. 1, April 2014, hlm. 59.

digunakan bank syariah di indonesia untuk kegiatan penghimpunan melalui giro, sedangkan penghimpunan dana melalui tabungan cenderung menggunakan prinsip lain, yaitu prinsip *mudharabah.*

Wadi'ah yaitu titipan dari satu pihak ke pihak lain yang harus dikembalikan kapan saja si penyimpan mengkehendakinya. *Wadi'ah* pada prinsipnya adalah membantu pihak penitip, dan pihak yang dititipi posisinya sebagai pihak penolong. Karena itulah, sifat dari *wadi'ah* adalah amanah. Secara kumulatif, *wadi'ah* memiliki dua pengertian, yang pertama dari pernyataan seseorang yang telah memberikan kuasa atau memwakilkan kepada pihak lain untuk memelihara atau pun menjaga hartanya. Kedua, sesuatu harta yang dititipkan seseorang kepada pihak lain dipelihara atau dijaganya.[19]

Demikian juga dalam bentuk tabungan, bahwa ketentuan umum tabungan berdasarkaan *wadi'ah* adalah:

1) Berdasarkan simpanan
2) Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan
3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank (Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000).[20]

[19] Siti Aisyah, "Penghimpun Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah", Jurnal Syariah, Vol, v, No. 1, (April 2016), hlm. 1.

[20] Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 8.

b. Landasan Syariah *Wadi'ah*

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada mu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat" **(an-Nisa:58)**.[21]

Ayat yang di atas menjelaskan bahwa Amanat ialah ketika anda menanggung sesuatu yang menjadi milik orang lain dan anda bertanggung jawab mengembalikan hal tersebut. Sesuatu kewajiban bagi kita ketika menanggung amat mengembalikan kepada pemiliknya. Bukan lantaran kita dihianati, kemudian membuat kita diperoleh menghianati juga. Dan dikatakan juga bahwa segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia dan diperintahkan untuk dikerjakan. Dalam ayat ini allah memerintahkan hambanya untuk menyampaikan amanat secara sempurna, utuh tanpa mengulur-ulur atau menunda kepada yang berhak.[22]

Menurut Imam At-Thabari dalam tafsirannya, ayat ini ditujukan kepada para pemimpin, pemegang kekuasaan untuk menjaga amanat yang diberikan kepada dirinya terutama hal yang berkaitan dengan rakyat maupun bawahannya serta berbuat adil dalam memberikan keputusan. Sedangkan

[21] Qamaruddin Shaleh, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Tutunnya Ayat-ayat Al-quran*, (Bandung: CV Diponegoro, 1995), hlm. 137.

menurut Imam Ar-Razi dalam tafsiran Mafatih al-Ghaib, amal perbuatan manusia dikategorikan menjadi tiga bagian: Pertama yang berkaitan dengan urusan Tuhan. Dalam hal ini, Allah memerintahkan agar seseorang memegang amanat berupa menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi larangannya. Lingkup bahasa cukup luas sekali bagai lautan yang tak bertepi, bahkan Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa segala amanat terdapat dalam berbagai dimensi kehidupan seperti wudhu, shalat, zakat, dan puasa. Kedua, amanah yang berkaitan dengan orang lain seperti pinjam meminjam, tak mengurangi timbangan dalam berniaga begitu juga tak menyebarkan segala keburukan orang lain. Dalam hal ini masuk kriteria keadilan para penguasa kepada rakyat ataupun keadilan seorang ulama kepada jama'ahnya dengan cara tak memberetkan kepada mereka. Ketiga, amanah terhadap diri sendiri dengan cara memilih yang terbaik untuk dirinya di dunia dan akhirat serta mendahulukan hawa nafsu dan menjauhkan dari segala yang merugikan.[23]

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa orang yang menunaikan amanah niscaya hidupnya menjadi berkah dan penuh hikmah.

c. Rukun dan Syarat Akad *Wadi'ah*

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

1) Barang dititipkan
2) Orang yang menitipkan atau penitip

[23] https://islami.co/tafsir-surat-al-nisa-ayat-58-tentang-perintah-menunaikan-amanat, diakses pada Tanggal 26 April 2021.

3) Orang yang menerima titipan atau penerima titipan

4) *Ijab Qabul.*[24]

d. Sifat Akad *Wadi'ah*

Dilihat dari segi sifat akad *wadi'ah*, para ulama *fiqih* sepakat menyatakan bahwa akad *wadi'ah* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak melakukan akad. Apabila seseorang dititipi barang oleh orang lain dan akadnya ini memenuhi rukun dan syarat *wadi'ah* maka pihak yang dititpi bertanggung jawab memelihara barang titipan itu. Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa status *wadi'ah* di tangan orang yang dititipi bersifat amanah, bukan *adh-dhamanah,* sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitip barang tidak bertanggung jawab orang yang dititipi, kecuali kerusakan itu dilakukan secara sengaja atau atas kelalaian yang dititipi.

Hukum Menerima Benda Titipan:

1) Sunnah, disunnahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. *Wadi'ah* adalah salah satu bentuk tolong-menolong yang diperintahkan oleh Allah dala Al-Qur'an tolong- menolong secara umum hukumnya ketika ada orang lain yang pantas untuk menerima titipan.
2) Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.

[24] Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm. 20.

3) Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi seperti itu diharamkan menerima benda-benda titipan, sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberi kesempatan kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.
4) Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin pada kemampuannya. Maka, bagi orang seperti ini makruh hukumnya menerima benda-benda titipan. Sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkan.[25]

e. Jenis-jenis Akad *Wadi'ah*

1) *Wadi'ah yad al-amanah,* dengan karakteristiknya yaitu merupakan titipan murni dimana barang yang dititpikan tidak boleh digunakan oleh penitip, dan sewaktu-waktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya, serta jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab sedangkan sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya titipan.
2) *Wadi'ah yad al-dhamanah* dengan karakteristik yaitu merupakan pengembangan dari *wadi'ah yad al-dhamanah* yang disesuaikan dengan aktifitas perekonomian. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan

[25] Dahlan Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 183.

dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Penyimpanan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik barang atau dana dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya.[26]

Beberapa ketentuan *wadi'ah yad dhamanah:*

1) Penyimpanan memiliki hak untuk menginvestasikan aset yang dititipkan.
2) Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana asetnya diinvetasikan.
3) Penyimpanan menjamin hanya nilai pokok jika modal berkurang karena merugi atau terdepresiasi.
4) Setiap keuntungan yang diperoleh penyimpanan dapat dibagikan sebagai hibah atau hadiah. Hal itu seperti bahwa penyimpan tidak memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperolehnya.
5) Penitip tidak memiliki hak suara.[27]

f. Tabungan Faedah BRI Syariah

Merupakan simpanan dana pihak ketiga yang diperuntukan bagi nasabah individu. Sebagai bentuk kepemilikan rekening. Nasabah Tabungan Faedah BRI Syariah segmen individu diberikan buku tabungan dan kartu ATM dengan fitur-fitur sebagai berikut:

1) Setoran awal ringan Rp. 100.000;
2) Saldo minimal Rp. 50.000;

[26] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 42-43.
[27] *Ibid,* hlm. 44.

3) Gratis biaya administrasi bulanan
4) Gratis biaya Kartu ATM bulanan.
5) Biaya Tarik tunai murah diseluruh jaringan ATM BRI, Bersama & prima Saldo < Rp. 1.000.000 biaya administrasinya Rp. 7.500, jika saldo > Rp. 1.000.000 biaya administrasi Rp. 5.000;.
6) Biaya transfer murah di seluruh jaringan ATM BRI, Bersama & prima saldo < Rp. 1.000.000 biaya administrasi Rp. 7.500, jika saldo > Rp. 1.000.000 maka biaya administrasinya Rp. 6.500;
7) Biaya cek saldo diseluruh jaringan ATM BRI, Bersama & prima Biaya debit BRI & prima murah saldo < Rp. 1.000.000 biaya adaministrasi Rp. 4.000, jika saldo Rp. 1.000.000 biaya administrasi Rp. 2.000;
8) Biaya debit BRI & Prima gratis
9) Biaya penutupan rekening Rp. 25.000;
10) Saldo minimum Rp. 50.000;
11) Biaya dibawah saldo minimum Rp. 12.500;. [28]

g. Perbedaan Antara Menabung di Bank Syariah dan Bank Konvensional

Secara teknik fisik, menabung di bank syariah dengan yang berlaku di bank konvensional hampir tidak ada perbedaan. Hal ini karena baik bank syariah maupun bank konvensional di haruskan mengikuti aturan teknik perbankan secara umum. Akan tetapi, jika diamati secara mendalam terdapat perbedaan besar di antara keduanya. Pertama terletak pada akad, pada bank syariah semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan

[28] Brosur BRI Syariah KCP Rantauprapat.

oleh syariah. Dengan demikian, semua transaksi itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah syariah. Pada bank konvensional, transaksi pembukaan rekening, baik giro, tabungan, maupun deposito, berdasarkan perjanjian titipan, maupun perjanjian titipan ini tidak mengikuti prinsip mana pun dalam muamalah syariah, misalnya *wadi'ah* karena salah satu penyimpangannya diantara perjanjian imbalan dengan tingkat bunga tetap terhadap uang disetorkan. Kedua, terdapat pada imbalan yang diberikan bank konvensional menggunakan konsep biaya untuk menghitung keuntungan. Artinya, bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabung merupakan ongkos yang harus di bayar oleh bank. Karena itu, bank harus "menjual" kepada nasabah lainnya (meminjam) dengan biaya (bunga) yang lebih tinggi. Perbedaan diantara keduanya disebut *spread.* Jika bunga yang dibebankan kepada peminjam lebih tinggi dari bunga yang harus dibayar kepada nasabah penabung, bank akan mendapatkan *spread positif.* Jika bunga yang diterima dari sipeminjam lebih rendah, terjadi *spread* negatif bagi bank. Bank harus menutupnya dengan keuntungan yang dimiliki sebelumnya. Jika tidak ada, ia harus mengulanginya dengan modal. Bank syariah menggunakan pendekatan *profit sharing,* artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan tersebut dibagi dua, untuk bank dan untuk nasabah, berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan dimuka (biasanya terdapat dalam formulir pembukaan yang berdasarkan *mudharabah).* Ketiga adalah sasaran kredit/pembiayaan. Para

penabung di bank konvensional tidak sadar bahwa uang yang ditabungkannya diputarkan kepada semua bisnis, tanpa memandang halal-haram bisnis tersebut, bahkan sering terjadi dana tersebut digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek milik group perusahaan bank tersebut. Celakanya, kredit itu diberikan tanpa memandang apakah jumlah melebihi batas maksimum pemberian kredit (BMPK) ataukah tidak. Akibatnya, ketika krisis datang dan kredit-kredit itu bermasalah dan bank sulit untuk mendapatkan pengembalikan dana dari nasabah.[29]

2. Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

a. Pengertian Fatwa DSN MUI

Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapatan atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum islam. Fatwa sendiri bahwa bahasa Arab artinya adalah "nasihat","petuah", jawaban" atau "pendapat". Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafit*) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Penggunaannya dalam kehidupan beragama di indonesia, fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai suatu keputusan tentang persoalan

[29] Muhammad Syafii Antoni, *Op.,Cit.,* hlm. 157-158.

ijtihadiyah yang terjadi di indonesia guna dijadikan pegangan pelaksanaan ibadah umat islam di Indonesia.[30]

Akad *Wadi'ah* yang digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah pada saat ini telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam Fatwa DSN-MUI akad *Wadi'ah* adalah akad yang digunakan dalam beberapa kegiatan atau hal dalam lembaga keuangan syariah. Akad *wadi'ah* digunakan dalam produk giro, tabungan, dan sertifikat *wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI). Ketiga hal tersebut masing-masing telah diatur sesuai dengan nomor urut dikeluarkan fatwa. Serta telah diatur pula bagaimana mekanisme penggunaanya.

Berikut ini akan dijelaskan penggunaan akad *wadi'ah* dalam Fatwa DSN MUI:

1) Giro

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah.* Ketentuan umum giro berdasarkan *wadi'ah* adalah bersifat titipan, titipan bisa diambil kapan saja (*on call*), tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dar pihak bank.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mempunyai peranan yang penting dalam upaya pengembangan produk hukum perbankan syariah. Karena dalam pengembagan ekonomi dan

[30] Rachmat Taufik Hidayat, *Almanak Alam Islami,* (Jakarta: Pustaka Jaya, 2000), hlm. 77.

perbankan syariah mengacu pada sistem hukum yang dibangun berdasakan Al-Qur'an dan Hadist yang keberadaanya berfungsi sebagai pedoman utama bagi mayoritas umat islam. [31]

Fitur dan mekanisme giro diatas dasar akad *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

a) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pentitip dana.
b) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
c) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengolahan rekening antara lain biaya cek atau biaya bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutup rekening.
d) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
e) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

2) Tabungan

Fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur tabungan syariah adalah fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Dijelaskan bahwa produk tabungan yang dibenarkan atau diperolehkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Dengan ketentuan tabungan bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja

[31] Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia,* (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 69-70.

atau berdasarkan kesepakatan, tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Defenisi menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 1 menjelaskan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.UKM/IX/2015 Tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, pada pasal 1 poin 12 yang dimaksud dengan simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau angggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan dan tabungan.

Sedangkan poin pada 15 dijelaskan, tabungan koperasi adalah simpanan di kopreasi dengan tujuan khusus, penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati anatar penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi.

Bank syariah menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah.* Tabungan yang menerapkan akad *wadi'ah* mengikuti prinsi-prinsip *wadi'ah yad dhamanah* seperti yang dijelaskan

diatas. Artinya, tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil kapan saja dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti kartu ATM. Tabungan yang berdasarkan akad *wadi'ah* ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan. Akan tetapi, bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus atau hadiah.

Sedangkan *wadiah* yang juga digunakan dalam BRI Syariah pada umumnya *wadi'ah yad dhamanah,* yaitu akad penitipan uang dimana BRI Syariah dengan atau tanpa izin, penitip yang dapat memanfaatkan uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan uang titipan jadi hak BRI Syariah. Namun demikian, pihak BRI Syariah yang telah menggunakan uang titipan tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan dalam akad dan jumlah tidak ditetapkan dalam nominal persentase secara *advance*.[32]

3) Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI)

SWBI merupakan salah satu instrument moneter bank indonesia yang diperuntukkan bagi bank-bank syariah di Indonesia, tujuannya adalah sebagai tempat keahlian likuiditas dai bank-bank syariah. Berbeda dari SBI yang menggunakan sistem lelang, SWBI menggunak sistem wadiah atau titipan, dengan bank-bank syariah hanya mendapatkan bonus

[32] Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2015), hlm. 9.

tergantung kebijakan Bank Indonesia. Berbeda dari SBI, biasanya jika SBI bisa mendapatkan 7-8 persen , sedangkan SWBI kira-kira hanya 3 persen.[33]

B. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini, maka peneliti mengambil penelitian terdahulu yang terkait dengan judul. Penelitian terdahulu disajikan berbagai acuan sehingga peneliti dapat memperkaya teori dalam mengkaji yang dilakukan, peneliti terdahulu yang dijelaskan tabel.

Tabel 11. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil peneliti
1	Detty Apriliani, Skripsi Jurusan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018	Implementasi *Wadi'ah* dalam Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Di BMT Al Hikmah Ungaran	Dari hasil penelitian ini yang dilakukan, yaitu BMT Al Hikmah telah melakukan sesuai *wadi'ah* sudah cukup sah dan terpenuhinya syarat dan rukun *wadi'ah.*
2	Isna Alfiatus Sa'adah, Skripsi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2015	Mekanisme dan Upaya Peningkatan Tabungan Faedah di BRI Syariah Kcp Sunan Kalijaga Demak	Dari hasil penelitian yang dilakukan, menunjukan bahwa terdapat 4 mekanisme dalam implementasi Tabungan Faedah, yaitu: 1. Mekanisme pembukaan tabungan faedah, 2. Mekanisme penyetoran Tabungan Faedah, 3. Mekanisme Penarikan Tabungan Faedah, 4. Mekanisme penutupan Tabungan Faedah. Kemudian Tabungan Faedah dengan membentuk

[33] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 353.

			4 metode untuk meningkatkan tabungan faedah.
3	Hetty Widyastuty, Skripsi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UNSU Medan, 2019	Penerapan Akad *Wadi'ah* Pada Produk Tabungan Faedah di Bri Syariah Kcp Lubuk Pakam	Dari hasil penelitian yang dilakukan Bank Bri Syariah Kcp Lubuk Pakam menjelaskan bahwa tabungan Faedah memakai akad *Wadi'ah yad dhamanah* di Bri Syariah.
4	Wildan Noer Falakh, Skripsi Jurusan Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2017	Upaya Peningkatan Jumlah Tabungan Faedah di Bank Bri Syariah Kc Purwokerto Banyumas	Dari hasil penelitian yang dilakukan, yaitu Bri Syariah Kc Purwokerto Banyumnas terdapat dalam 4 mekanisme dalam implementasi tabungan faedah yaitu: Mekanisme pembukaan Tabungan Fedah, penyetoran Tabungan Faedah, penarikan Tabungan Faedah, penutupan Tabungan Faedah.
5	Widya Dwi Pratiwi, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2015	Praktik Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada Produk Tabungan Di Bank Bri Syariah Kantor Cabang Purwokerto	Dari hasil penelitian yang dilakukan, yaitu menunjukan bahwa penerapan akad *wadi'ah* di Bri Syariah Kantor Cabang Purwokerto berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI yang telah memenuhi ketentuan umum tabungan *wadi'ah.*

Berdasarkan penelitian saya lakukan dengan judul "Analisis pelaksanaan Tabungan Faedah pada PT. Bank BRI Syariah KCP Rantau Prapat berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan" tidak sama dengan penelitian terdahulu di atas.

1. Persamaan antara penelitian Detty Apriliani (2018) dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan data kulitatif dan pendekatan deskriftif.

Sedangkan perbedaanya penenlitian Detty Apriliani membahas implementasi akad *wadi'ah.*

2. Persamaan peneliti Isna Alfiatus (Skripsi 2015) dengan peneliti ini yaitu sama-sama membahas tentang Tabungan Faedah. Dan perbedaanya, peneliti Isna Alfiatus membahas tentang mekanisme upaya peningkatan jumlah tabungan faedah di BRI Syariah KCP Sunan Kalijaga Demak, sedangan peneliti meneliti membahas tentang analisis pelaksanaan tabungan faedah pada PT. Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 02/ DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.
3. Persamaan peneliti Hetty Widyastuty (Skripsi 2019) dengan peneliti ini yaitu sama-sama menganalisis tentang tabungan faedah. Dan perbedaannya, penelitian Hetty Widyastuty membahas tentang Penerapan Akad *wadi'ah* pada Produk Tabungan Faedah di BRI Syariah Kcp Lubuk Pakam, sedangkan peneliti meneliti Analisi pelaksanaan tabungan faedah pada PT. Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.
4. Persamaan peneliti Wildan Noer (Skripsi 2017) dengan peneliti ini yaitu sama-sama menganalisis tabungan faedah. Dan perbedaannya, peneliti Wildan Noer membahas upaya peningkatan jumlah tabungan faedah di BRI Sayariah Kc Purwokerto Banyumnas, sedangkan peneliti membahas tentang analisis pelaksanaan tabungan faedah pada PT. Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

5. Persamaan peneliti Widya Dwi Pratiwi (Jurnal 2015) dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang tabungan faedah. Dan perbedaannya, peneliti Widya Dwi Pratiwi membahas tentang praktik Akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto, sedangkan peneliti membahas tentang ananlisis pelaksanaan tabungan faedah pada PT. Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

Beberapa dari penelitian terdahulu diatas bahwa terdapat perbedaan dengan penelitian ini, dimana penelitian ini berfokus pada analisis pelaksanaan tabungan faedah pada PT. Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian ini dilakukan Pada PT. Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat. Waktu Penelitian ini dilakukan dari September 2020 sampai dengan Januari 2020.

B. Jenis Penelitian

Ada pun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriftif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana penelitian sebagai instrument kunci.[34] Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dari berbagai objek dan subjek penelitian.

C. Subjek Penelitian

Subjek yang diteliti dalam penenlitian kualitatif disebut informan yang dijadikan teman bahkan konsultan untuk menggali informasi yang dibutuhkan peneliti.[35] Ada pun yang menjadi subjek penelitian ini adalah salah seorang yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu karyawan Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat yang berjumlah satu orang yaitu bagian *custumer service.*[36]

---

[34] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 9.

[35] Salim dan Syahrum, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2007), hlm. 142.

[36] Santi Handayani Harahap Staf *Costumer Service* Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat.

D. Sumber Data Penelitian

Berdasarkan metode penghimpunan data, maka penyusunan tugas akhir ini dilakukan dengan menggunakan dua macam data, yaitu:

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang relevan dengan pemecahan masalah , data yang diambil dari sumber utama atau dikumpulkan langsung dari peneliti sendiri.[37] Dalam hal ini diambil dari sumber data yang diperoleh hasil wawancara dengan pihak PT. Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat dan diperoleh dari wawancara yang dimana peneliti menanyakan tentang tabungan faedah yaitu *costumer service* Bank BRI Syariah.

2. Data Sekunder

   Merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer atau pihak lain. Data skunder ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut yang diperoleh dari perpustakaan seperti buku-buku, jurnal, internet, serta sumber data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.[38]

E. Teknik Pengumpulan Data

Ada pun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

[37] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pndekatan Praktik,* (Jakarta: Renika Cipta, 2006), hlm. 128-143.

[38] Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar dan Aplikasi*, (Malang: YA3, 1990), hlm. 226.

1. Wawancara (*Interview*), Adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula.[39] Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.
2. Pengamatan (Observasi), Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui suatu pengamatan, dan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat, metode observai pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan Tabungan faedah Berdasarkan Fatwanya DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentan Tabungan.
3. Studi Kepustakaan, Studi Kepustakaan adalah data lain yang bersumber dari referensi studi kepustakaan melalui buku, jurnal, dan bahan lain dari berbagai *website* yang mendukung.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data merupakan langkah yang paling penting utama dalam penelitian karena bertujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk kualitatif deskriftif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterprestasikan objek sesuai dengan apa adanya dan sering disebut dengan penelitian eksperimen.

---

[39] Nawawi H. Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hlm. 111.

Maka proses atau pengolahan data yang digunakan adalah analisis data dalam bentuk deskriftif. Tujuan utama penelitian ini adalah menggambarkan secara sistematik, dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

Metode deskriftif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, masyarakat, lembaga dan lain-lain), pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.[40]

Analisis data adalah proses mencari dan menyusunkan urutan data secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan, lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasi data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain . Setelah data terkumpul maka dilaksanakan pengolahan dan analisis data dengan teknik sebagai berikut:

1. Editing data, yaitu reduksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.
2. Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.[41]
3. Deskripsi data, yaitu mengurangi data secara sistematis untuk mendeskripsikan pelaksanaan penelitian induksi dan deduktif sesuai dengan sistematika pembahasan.

---

[40] Nawawi H. Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, hlm. 63.
[41] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, hlm. 431.

4. Penarikan kesimpulan, yaitu kegiatan analisis ketiga terpenting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi, awalnya kesimpulan kabur, tapi lama-kelamaan semakin jelas karena data semakin banyak mendukung.

G. Teknik Keabsahan Data

Penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian yang memiliki kekurangan sehingga diperlukan suatu cara untuk menjamin keabsahan data pada penelitian, maka ada pun pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

   Penelitian sangat menentukan dalam pengumpulan data, keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan.

2. Ketentuan Pengamatan

   Ketentuan Pengamatan bermaksud menentukan ciri-ciri dan unsur dalam situasi dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memutuskan dari pada hal-hal tersebut secara rinci.

3. Menggunakan Bahan Referensi

   Menggunakan bahan referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh poto-poto. [42]

[42] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan R&D,* hlm. 275.

4. Triangulasi

Triangulasi adalah peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang bersifat berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan obeservasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.

a. Obervasi adalah suatu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada PT. Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat, dimana peneliti mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan Tabungan Faedah berdasarkan Fatwa DSN MUI, disertai dengan pencatatan terhadap permasalahan judul peneliti.
b. Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, dan dijawab secara lisan pula, wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan tanya jawab. Dimana peneliti bertanya kepada *costumer service* seputar tabungan faedah berdasrkan Fatwa DSM MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.
c. Dokumentasi adalah suatu bukti untuk mengumpulkan data untuk memperkuat penelitian, dimana dokumentasi ini sebagai bukti bahwa

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum pada PT. Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat

1. Sejarah Berdirinya pada PT. Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat

Berdirinya Bank BRI Syariah berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan telah mendapat izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/DPG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merupakan kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah islam.

Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan Bank Ritel modern terkemukakan dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan mudah untuk hidup lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan berbagai produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah. Kehadiran PT. Bank BRI Syariah ditengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah Bank Modern dan sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan

turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank RakyatIndonesia (persero), Tbk.,

Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi Bank Syariah ketiga terbesar berdasarkan asset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi asset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk., sebagai kantor layanan syariah dalam dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan menghimpun dana masyarakat dan kegiatan consumer berdasarkan prinsip syariah.

2. Visi Misi BRI Syariah iB

a. Menjadikan bank ritel modern termukakan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan mudah untuk kehidupan lebih bermakna.

Adapun Misi BRI Syariah antara lain:

1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghandirkan ketentraman pikiran.

3. Tujuan Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat

Tujuan didirikannya Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat adalah merupakan wujud kepedulian terhadap perekonomian masyarakat Rantauprapat pada umumnya dan masyarakat yang beragama Islam khususnya. Untuk mencapai harapan tersebut usaha-usaha yang dilakukan diantaranya dengan memberikan jasa penyimpanan dan jasa pembiayaan, kedua usaha tersebut teralisasikan dalam berbagai produk simpanan dan pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat kepada masyarakat. Diantara produk-produk yang ditawarkan adalah tabungan faedah, tabungan impian, deposito, berjangka, pembiayaan *mudharabah* dan yang lainnya.

4. Ruang Lingkup Bidang Usaha

Ruang lingkup bidang usaha yang ada pada PT. Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat adalah sebagai berikut:

a. Produk Penghimpunan dana (funding) Bank tidak memberikan imbalan berupa bunga atas dasar dana yang disimpan oleh nasabah didalam Bank. Imbalannya diberikan atas dasar prinsip bagi hasil. Produk-produk penghimpun dana meliputi:

1) Tabungan Faedah

a) Deskripsi

Tabungan faedah (fasilitas serba mudah) merupakan produk simpanan dari PT. Bank BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahaan transaksi keuangan sehari-hari.

b) Akad: *wadi'ah yad adhamanah*

(1) Fasilitas/keunggulan

(2) Ringan setoran awal Rp 100.000

(3) Gratis biaya administrasi bulanan

(4) Gratis biaya ATM bulanan

(5) Biaya tarik tunai murah atas jaringan ATM BRI, Bersama dan Prima

(6) Biaya transfer murah atas jaringan ATM BRI, Bersama dan Prima

(7) Biaya cek saldo murah dijaringan ATM BRI, Bersama dan Prima

(8) Biaya debit Prima murah

(9) Dilengkapi dengan fasilitas *e-channel* berupa SMS *Banking*, *Mobile Banking, Internet Banking*

c) Syarat dan ketentuan:

(1) Melampirkan foto copy KTP (kartu tanda penduduk)

(2) Melampirkan NPWP (nomor pokok wajib pajak)

d) Biaya:

(1) Biaya administrasi bulanan tabungan: gratis

(2) Biaya administrasi bulanan kartu ATM: gratis

(3) Biaya rekening pasif: gratis

(4) Biaya re-aktifasi gratis

(5) Biaya penggantian buku tabungan karena habis gratis

(6) Biaya penggantian buku tabungan karena hilang atau rusak : Rp. 500,-

(7) Biaya pembuatan kartu ATM karena hilang atau rusak:Rp. 15.000,-

(8) Biaya dibawah saldo minimum: Rp. 12.500,-

(9) Biaya penutupan rekening Rp. 25.000

e) Fitur:

(1) Setoran awal Rp. 100.000

(2) Saldo minimum Rp. 50.000

(3) Cek saldo, info mutasi rekening 5 transaksi terakhir, ganti pin, transfer dan registrasi SMS Banking melalui ATM

(4) Pembayaran tagihaan, pembelian pulsa.

2) Tabunganku

a) Deskripsi

TabunganKu merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh Bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat

b) Akad *wadi'ah yad adhamanah.*

c) Syarat dan ketentuan.

(1) Melampirkan foto copy KTP (kartu tanda penduduk)

(2) Melampirkan NPWP (nomor pokok wajib pajak)

d) Biaya

(1) Biaya administrasi bulanan tabungan: gratis

(2) Biaya rekening pasif: 2000,-

(3) Biaya re-aktivasi rekening pasif: gratis

(4) Biaya penggantian buku rekening karena habis: gratis

(5) Biaya penggantian buku tabungan karena hilang/rusak: gratis

(6) Biaya di bawah saldo minimum: gratis

(7) Biaya penutupan rekening RP. 20.000,-

e) Fitur

(1) Setoran awal: RP. 20.000,-

(2) Saldo berikutnya: RP. 10.000,-

(3) Saldo mengendap: RP. 20.000,-

(4) Tidak diberikan kartu ATM

(5) Jumlah minimum penarikan dana tabungan melalui counter adalah RP. 100.000;

3) Tabungan Impian

a) Deskripsi

Tabungan impian merupakan produk simpanan berjangka dari BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabah (kurban, pendidikan, liburan, belanja)

dengan terencana memakai mekanisme autodebet setoran rutin bulanan.

b) Akad*: mudharabah muthlaqah*

c) Fasilitas/keunggulan: mendapatkan buku tabungan dan sertifikat asuransi

d) Syarat dan ketentuan:

   (1) Melampirkan foto copy KTP

   (2) Melampirkan NPWP

   (3) Memiliki buku tabungan faedah sebagai buku tabungan induk

e) Biaya

   (1) Biaya penutupan rekening sebelum jatuh tempo: RP. 50.000,-

   (2) Biaya administrasi bulanan: gratis

   (3) Biaya autodebet setoran rutin: gratis

   (4) Biaya gagal autodebet: gratis

f) Fitur

   (1) Minimum setoran awal RP. 50.000,-

   (2) Minimum setoran rutin bulanan RP. 50.000,- dan kelipatannya

   (3) Jangka waktu 12-240 bulan (kelipatan 12 bulan) atau hingga usia penabung saat jatuh tempo maksimal 65 tahun

   (4) Hanya dapat ditarik pada saat jatuh tempo melalui rekening induk

   (5) Dapat melakukan pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang anda dapatkan

(6) Tidak dapat dilakukan perubahan jangka waktu, nilai setoran rutin bulanan, rekening induk dapat dilakukan setoran non rutin.

4) Tabungan Haji Bank BRI Syariah

a) Deskripsi

Tabungan haji merupakan Produk simpanan dari BRI Syariah bagi calon jamaah Haji Reguler dimana nasabah menitipkan dananya sebagai tabungan haji yang danannya hanya dapat diambil ketika nsabah menutup rekening haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Tabungan haji menggunakan akad *mudharabah Muthalaqah* yaitu pemilik dana (nasabah) memberikan kuasa penuh kepada bank untuk mempergunakan dana tersebut untuk dikelola, dimana ada bagi hasil yang akan diperoleh nasabah yang nisbahnya sudah ditentukan diawal akad. Apabila dananya belum mencapai Rp. 25.100.000; dana tersebut masih terdapat di rekening nasaba, maka dana tabungan haji dapat dikelola atau disalurkan oleh bank untuk pembiayaan. Dan apabila dana tabungan nasabah sudah mencapai Rp. 25.100.000; nasabah harusmengajukan porsi haji ke Depertemen Agama, dan kemudian akan dilakukan overbooking dana tabungan nasabah ke rekening Depertemen Agama.

b) Akad: *mudharabah muthlaqah*

c) Fasilitas/keunggulan:

(1) Setoran awal ringan: RP. 50.000,-

(2) Setoran berikutnya minimal RP. 10.000,-

d) Syarat dan ketentuan:

(1) Melampirkan foto copy KTP

(2) Melampirkan NPWP

(3) Melampirkan foto copy kartu keluarga (untuk pembukaan bagi anak-anak)

e) Biaya

(1) Biaya administrasi bulanan tabungan: gratis

(2) Biaya rekening pasif: RP. 10.000,-

(3) Biaya rekening re-aktif pasif: gratis

(4) Biaya penggantian buku rekening karena habis: gratis

(5) Biaya penggantian buku rekening karena hilang/rusak: gratis

(6) Biaya di bawah saldo minimum: gratis

(7) Biaya penutupan rekening: RP. 25.000,

f) Fitur

(1) Mata uang IDR

(2) Setoran awal RP. 50.000,-

(3) Setoran berikutnya RP. 10.000,-

(4) Saldo minimal RP. 50.000,-

(5) Dana tidak dapat di tarik sewaktu-waktu

(6) Tidak mendapat kartu ATM.

5) Deposito BRI Syariah

a) Deskripsi

Deposito BRI Syariah merupakan produk simpanan berjangka menggunakan akad Bagi Hasil sesuai prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal. Deposito BRI Syariah menggunakan akad Bagi Hasil *mudharabah mutlaqah* yaitu pemilik dana (nasabah) memberikan kuasa penuh kepada bank untuk mempergunakan dana tersebut untuk dikelola disalurkan. Nisbah bagi hasil pada deposito apabila dana yang dititipkan nasabah kurang dari Rp. 50.000.000; dan penitipan dalam jangka waktu 1 bulan maka nisabahnya itu 46% untuk nasabah 54% untuk bank. Sedangkan apabila dana yang dititpkan nasabah lebih dari Rp. 50.000.000; dan penitipan dalam jangka waktu 1 bulan maka nisbahnya yaitu 54% untuk nasabah dan 46% untuk Bank. Jangka waktu yang disepakati dapat diperpanjangan secara otomatis.

b) Akad: *mudharabah muthlaqah*

c) Fasilitas/keunggulan:

(1) *Autometic rool over* dengan kapitalisasi

(2) *Autometic rool over* tanpa kapitalisasi

(3) *Break deposito* (dikenakan dengan biaya *break*)

(4) Bagi hasil yang kompetitif

(5) Dapat dilakukan pemotongan zakat secara otomatis setiap bulan dari bagi hasil yang didapatkan ke rekening tabungan atau giro di BRI Syariah.

(6) Dapat diperpanjang secara otomatis dengan nisbah bagi hasil sesuai yang berlaku pada saat di perpanjang

(7) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan

d) Syarat dan ketentuan

(1) Melampirkan foto copy KTP

(2) Melampirkan foto copy NPWP

(3) Memiliki produk tabungan faedah Bank BRI Syariah iB/Giro BRI Syariah iB

e) Biaya: biaya break deposito RP. 100.000,-

f) Fitur

(1) Minimum penenmpatan RP. 2.500.000,-

(2) Tersedia pilihan jangka waktu 1,3,6, dan 12 bulan

b. Produk Penyaluran Dana *(Lending)*

Adapun produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat adalah sebagai berikut:

1) KUR MIKRO iB

a) Produk pembiayaan

PRODUK	PLAFOND	TENOR
MIKRO 25 iB	5-25	6-36
MIKRO 75 iB	5-75	6-36
MIKRO 200 iB	>75-500	6-60
Tenor dapat hingga 60 bulan dengan ketentuan Khusus		

(1) Persyaratan dokumen

(a) KTP calon nasabah dan pasangan

(b) kartu keluarga dan Akta nikah

(c) Akta cerai/ surat kematian (pasangan)

(d) Surat izin usaha/ surat keterangan usaha

(e) Jaminan

(f) NPWP

*Untuk plafon >50 juta wajib melampirkan NPWP

(2) Persyaratan umum

(1) Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia

(2) Usia minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia >18 tahun

(3) Wirasuwasta yang uasahanya sesuai prinsip syariah

(4) Laba usaha calon nasabah: untuk Mikro 75 iB dan Mikro 200 I,B, lama usaha minimal 3 tahun

(5) Tujuan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja, investasi dan konsumtif

(6) Memiliki usaha tetap

(7) Jaminan atas nama milik sendiri atau pasangan atau orang tua atau anak kandung.

(g) KPR BRI Syariah

a) Deskripsi

KPR BRI Syariah adalah pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) atau prinsip sewa meyewa (Ijarah) dimana pembayarannya secara angsuran yang telah ditetepkan dimuka dan dibayar setiap bulan.

b) Manfaat

(1) Uang muka ringan, minimal 10%

(2) Jangka waktu maksimal 15 tahun

(3) Rate bersaing/ kompetitif dan tetap sampai jatuh tempo.

c) Syarat dan ketentuan

(1) WNI

(2) Pegawai/karyawan dengan masa kerja atau total masa kerja ditempat sebelumnya minimal 2 tahun

(3) Wirasuwasta dengan usaha sudah berjalan minimal 5 tahun

(4) Hasil track record BI Checking dan DHBI lancer (clear)/ tidak termasuk dalam daftar pembiayaan bermasalah

(5) Membuka rekening tabungan BRI Syariah

(6) Untuk total pembiayaan lebih besar sama dengan Rp. 50.000.000-, wajib menyerahkan NPWP.

5. Struktur Organisasi Bank BRI Syariah

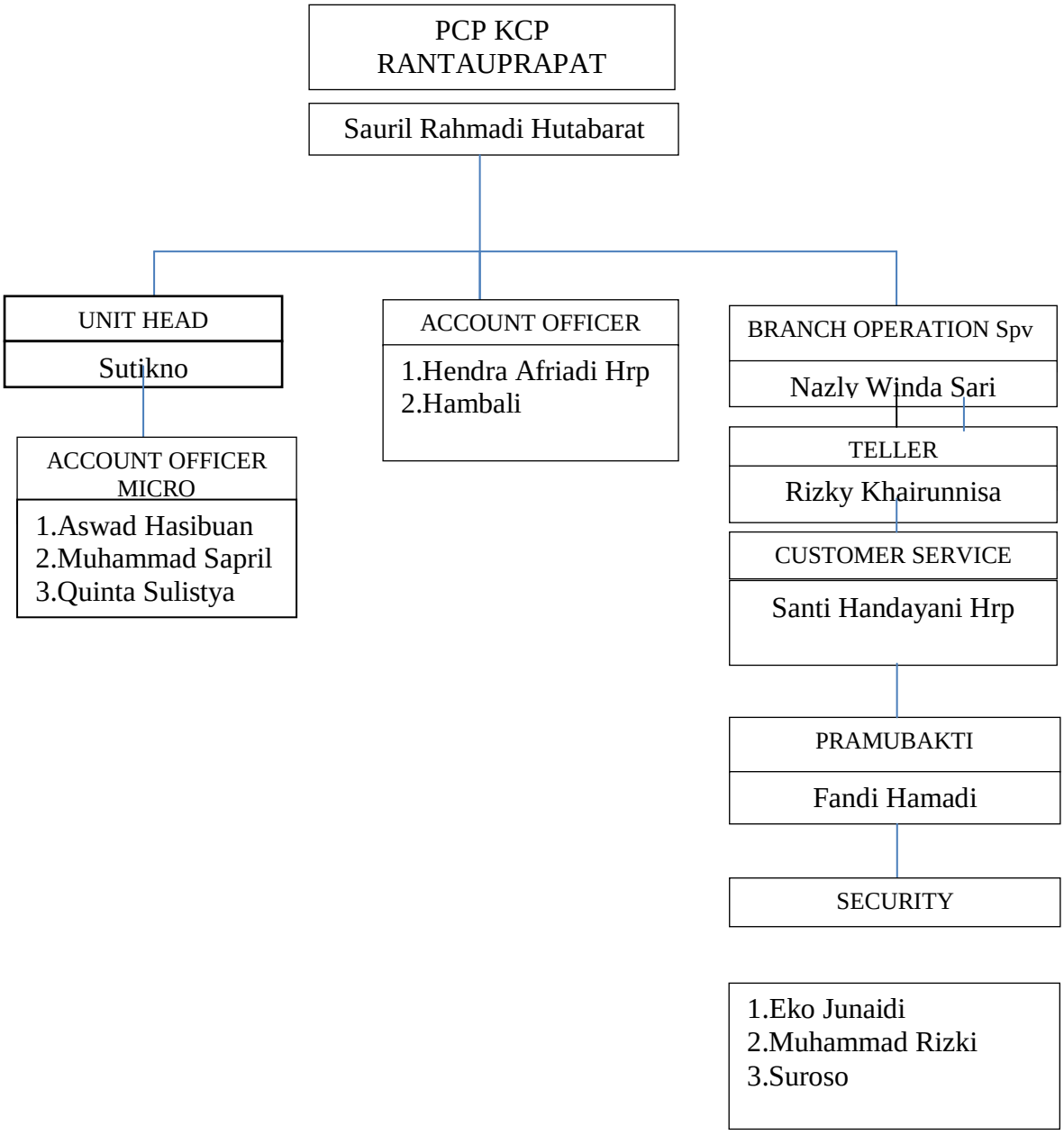

6. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian di BRI Syariah KCP Rantauprapat adalah sebagai berikut:

a. Pimpinan Cabang Pembantu, tugas dan tanggung jawab:
   1) Bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya sistem operasional perbankan di level kantor cabang pembantu dan membawahi seluruh bagian.
   2) Melakukan fungsi manajemen personalia seperti pendelegasian wewenang, penilaian karyawan, dan pengendalian lingkungan kerja.

b. *Branch Operation supervisor*, tugas dan tanggung jawab:
   1) Berwenang mengkoordinir kegiatan pelayanan perbankan, transaksi operasional, dan teller.
   2) Menyetujui atau otoritas layanan operasi *from office* sesuai kewenangan.
   3) Menyusun anggaran dan rencana kerja pada bidang operasional.

c. *Unit Micro* Syariah *Head*, tugas dan tanggung jawab:
   1) Berwenang dalam merencanakan, mengkoordinasikan dan menyediakan kegiatan unit micro syariah.
   2) Menjamin target anggaran yang ditetapkan secara efektif dan efisien.

d. *Account Officer Marketing*, tugas dan tanggung jawab:
   1) Mempersiapkan dan melaksanakan rencana atas account pembiayaan yang berkembang, sehat, dan menguntungkan serta menjalankan disiplin proses sales.

2) Melaksanakan proses marketing untuk segmen komersial khususnya pembiayaan mikro.
3) Memasarkan pembiayaan sesuai dengan ketentuan pembiayaan konsumer dengan target yang telah ditetapkan.
4) Mengelola tingkat kesehatan pembiayaan nasabah binaan yang menjadi tanggung jawabnya dan mempertahankan kualitas pembiayaan yang sesuai dengan target yang ditetapkan.

e. *Account Officer*, tugas dan tanggung jawab:
1) Melakukan proses marketing untuk segmen komersial khususnya giro dan deposito serta pembiayaan konsumtif.
2) Memasarkan pembiayaan sesuai dengan ketentuan pembiayaan konsumer dengan target yang telah ditetapkan.
3) Melakukan proses pembiayaan baru dan perpanjangan antara lain detail analisis kualitatif.
4) Mengelola tingkat kesehatan pembiayaan nasabah binaan yang menjadi tanggung jawabnya dan mempertahankan kualitas pembiayaan yang sesuai dengan target yang ditetapkan.

f. *Costumer Service*, tugas tanggung jawab:
1) Melayani nasabah dengan memberikan informasi tentang produk dan layanan bank.
2) Menerima dan melayani keluhan nasabah dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak untuk penyelesaiannya.

3) Memahami produk layanan yang terkait dengan operasi layanan *costumer service.*
4) Melayani dan memenuhi harapan nasabah dengan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat.

g. *Teller,* tugas dan tanggung jawab:
1) Penerimaan dan pembayaran tunai atau non tunai dalam bentuk rupiah maupun valuta asing untuk produk-produk perbankan seperti: tabungan, deposito, kliring, RTGS serta jasa pembayaran lainnya.
2) Memeriksa kelengkapan transaksi yang sedang ditangani.
3) Memeriksa saldo uang tunai teller pada cash box.
4) Memeriksa kelengkapan formulir transaksi dan keaslian.

h. Pramubakti, tugas dan tanggung jawab:
1) Menjaga kebersihan dan kerapian serta keindahan kantor secara keseluruhan.
2) Membantu karyawan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.

i. Security, tugas dan tanggung jawab;
1) Mengawasi dan menjaga keamanan kegiatan operasional kantor.
2) Memberikan arahan kepada setiap nasabah yang memiliki keperluan untuk menuju bagian teller dan *Custumer Servise.*
3) Selalu waswaspada terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan yang dapat menggganggu kegiatan operasional.

7. Lokasi Perusahaan

Lokasi perusahaan BRI Syariah KCP Rantauprapat terletak dipusat kota dan tempat yang strategis dimana berada didaerah yang padat penduduk dekat dengan pasar serta gedung-gedung perkantoran yaitu di Jl. Ahmad Yani No.235, Rantauprapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara.

8. Daerah Pemasaran

Daerah pemasaran yang dituju oleh BRI Syariah KCP Rantauprapat yaitu Labuhan Batu yang terdiri dari Bilah Barat; Bilah Hilir; Bilah Hulu; Panai Hilir; Panai Hulu; Panai Tengah; Pangkatan; Rantauprapat; Rantau Selatan; Rantau Utara; Labuhan Batu Selatan terdiri dari: Kota Pinang; Kampung Rakyat; Torgamba; Sei Kanan; Silangkitan; dan Labuhan Batu Utara terdiri dari: Aek Kuo; Aek Natas; Aek Kualuh Hilir; Kualuh Hulu; Kualuh Leidong; Kualuh Selatan; Merbau, Na.

9. Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Lingkungan Masyarakat

BRI Syariah sangat berdampak positif terhadap social ekonomi terhadap lingkungan masyarakat terkhususnya Rantauprapat dimana dengan adanya Bank ini masyarakat dengan mudah melakukan transaksi, pemindahan buku, maupun melakukan pinjaman terhadap bank. Jadi disini peran bank sangat terlihat dengan banyaknya masyarakat yang menempatkan dananya di bank dan terdapat pula nasabah yang melakukan pembiayaan seperti KPR dan KUR mikro untuk kepemilikan rumah dan modal usaha jadi masyarakat dengan mudah melakukan itu dan dengan pengambilan dana dengan tingkat margin yang tidak besar.

B. Pembahasan Hasil Penelitian Analisis Pelaksanaan Tabungan Faedah Pada PT. Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

1. Analisis Pelaksanaan Tabungan Faedah Pada PT. Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

Pelaksanaan pembukaan tabungan faedah diawali dengan percakapan antara *Customer Service* kepada calon nasabah dengan mendeskripsikan penjelasan mengenai produk tabungan faedah yang menggunakan akad *wadi'ah* secara detail. *Customer Service* bertanya terlebih dahulu tujuan pembukaan rekening tersebut digunakan untuk menabung atau untuk pembukaan rekenng untuk pembiayaan. Perbedaan antara rekening untuk menabung dan rekening untuk pembiayaan terletak pada stempel "MIKRO" pada nasabah pembiayaan, sedangkan untuk nasabah yang khusus untuk menabung tidak ada stempel bertulsan "MIKRO" pada buku tabungan.

Jika seseorang ingin membuka tabungan dengan jumlah maka dalam hal in, bank perlu mengetahui terlebih dahulu apakah nasabah tersebut ngin menyimpan dananya ke bank yang bersangkutan, dimaksudkan agar likuiditas bank tidak terganggu oleh praktek bank-bank lain atau lembaga keuangan yang menempatkan kelebihan dana dalam bentuk tabungan. Apabila calon nasabah setuju untuk membuka rekening, maka dalam hal ini nasabah meminta permohonan pembukaan rekening pada *Customer Service* dan mengisi aplikasi pembukaan tabungan dengan membawa kartu identitas dalam hal ini membawa

kartu tanda penduduk (KTP). Untuk dana mengendap sebesar Rp. 50.000 yang berarti nasabahtidak bisa mengambil semua uangnya pada rekening tabungan faedah dan harus mengendapkan uang yang ada pada tabungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000. sesudah nasabah tersebut menyetorkan dana, maka *Teller* akan memberikan slip penyetoran, kemudian nsabah mentanda tangani slip tersebut di depan meja *Teller*.

Saldo dibawah Rp. 50.000 maka mendapatkan potongan perbulan Rp. 12.500 dan jika tidak ingin mendapatkan biaya tersebut maka saldo rekening nasabah yang bersangkutan harus diatas Rp.50.000 tentu pada BRI Syariah bebas biaya bulanan jika saldi diatasa Rp. 50.000 ini tentu menjadi keunggulan tersendiri pada produk tabungan faedah BRI Syariah karena bebas biaya bulanan, tabungan nasabah tidak akan dipotong saldo yang ada jika saldo tersebut diatasa nominal yang ditetapkan oleh BRI Syariah. Pada produk tabungan faedah nasabah dapat memilih fasilitas *E-Channel* yang ditawarkan oleh bank seperti sms *banking,* internet *banking* atau pun *mobile banking,* dengan cara nasabah menconteng salah satu pilihan aplikasi berikut pada aplikasi pembukaan rekening, dan *Customer Service* bertanya kepada calon nasabah tersebut ingin menggunakan salah aplikasi yang telah diconteng.

Ketentuan yang harus diketahui oleh nasabah yang ingin membuka tabungan faedah, yaitu:

a. Nasabah perorangan yang sudah berumur diatas 17 tahun keatas.

1) Fotocopy KTP/NPWP yang berlaku

2) Setoran awal minimal Rp.50.000.

3) Minimal Rp. 100.000

4) Saldo yang mengendap pada bank minimal Rp.50.000.

b. Pelaksanaan pembukaan tabungan faedah sebagi berikut:

1) Nasabah membawa fotocopy KTP, jika tidak ada fotocopy ktp maka *Customer Service* meminta KTP nasabah tersebut yang masih berlaku untuk difotocopy, setelah selesai maka *Customer Service* akan mengembalikan kembali KTP tersebut. Jika nasabah tersebut bukan berdomisili diwilayah tersebut maka harus membawa atau menyertakan surat keterangan domisili.

2) Nasabah mengisi beberapa dokumen yang diberikan oleh *Customer Service* seperti form aplikasi pembukaan rekening, form aplikasi pembukaan CIF, surat pernyataan NPWP, form indentifikasi dan tanda tanag di setiap dokumen.

3) Sambil menunggu nasabah mengisi dokumen tersebut, *Customer Service* meminta KTP nasabah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa tidak ada perbedaan data, dan mengecek secara online melaui Dinas Kependudukan Catatan Sipil atau Dukcapil, antara KTP dan pemeriksaan data yang tertera pada Dukcapil.

4) Bila tidak ada perbedaan data maka proses pembukaan rekening tabungan faedah diproses oleh *Customer Service* yang bersangkutan, jika ada perbedaan data, nasabah harus memperbaiki KTP tersebut

dengan mendatangi pemda melaui Dinas Kependudukan Catatan Sipil atau Dukcapil untuk memperbaiki KTP.

5) *Customer Service* mencetakan nomor CIF maka *Customer Service* dan mencetak nomor rekening tabungan faedah untuk nasabah yang bersangkutan.
6) Setelah calon nasabah selesai mengisi semua dokumen tersebut maka *Customer Service* akan mengecek kembali dokumen tersebut apakah sudah lengkap atau belum sesuai dengan data nasabah yang asli.
7) Sesudah mengecek dokumen tersebut maka *Customer Service* meminta izin kepada nasabah yang bersangkutan untuk ke ruangan BOS *(Branch Operation Supervisor)* dalam hal meminta otoritas.
8) BOS *(Branch Operation Supervisor)* mengotorisasi pembukaan rekening nasabah tersebut dengan cara menandatangani buku tabungan nasabah yang bersangkutan, kemudian memberikan kertas yang berisi PIN ATM BRI Syariah kepada *Customer Service.*
9) *Customer Service* mengambil buku tabungan nasabah yang bersangkutan.
10) *Customer Service* menyetorkan setoran awal kepada *Teller*, dan menyakinkan kepada nsabah tersebut bahwa uang sudah disetorkan.
11) *Customer Service* mengambil buku rekening dari meja *Teller*, kemudian memberikan kertas yang disebut *overplay* untuk ditempel pada buku tabungan, dan ditandatangani oleh nasabah tersebut.

12) *Customer Service* memberikan buku tabungan beserta kartu ATM dan kertas yang berisi nomor PIN yang telah diotorisasi oleh BOS *(Branch Operation Supervisor)*, jika nsabah non pembiayaan maka diberikan kartu ATM dan untuk nasabah pembiayaan yang tidak diberikan kartu ATM.
13) *Customer Service* menjelaskan kembali kepada nasabah pembukaan tabungan faedah telah selesai dicetak , serta menunjukan kepada nasabah bahwa telah dilakukan penyetoran awal, kemudian menjelaskan kembali kepada nasabah tersebut bahwa cara melihat PIN ATM dapat dilakukan dengan merobek bagian pojok kanan atas, jika ingin mengganti PIN, dapat dilakukan dengan petunjuk yang ada di bagian kertas PIN ATM tersebut. PIN ATM tersebut tidak boleh dilihat oleh siapa pun tanpa terkecuali dan hanya boleh nasabah yang bersangkutan .
14) Pembukaan buku tabungan faedah telah selesai.

c. Pelaksanaan Penyetoran Tabungan Faedah

Dapat dilakukan dengan cara setoran tunai kepada *Teller*, pertama nasabah mengisis formulir setoran yang telah disediakan oleh Bank dan menyerahkan kepada *Teller* berserta uang yang akan disetorkan. Selanjutnya bank akan memberikan tanda bukti kepada nasabah tersebut dengan menggunkan formulir setoran yang telah diisi oleh nasabah tersebut, pada umumnya formulir setoran dibuat rangkap dua dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Lembar pertama berfungsi sebagai pembukuan untuk bank.
2) Lembar kedua berfungsi sebagi bukti penyetoran untuk nasabah.

d. Pelaksanaan Penarikan Tabungan Faedah

Penarikan uang tunai yang dilakukan oleh nasabah Bank BRI Syariah itu tidak ada batasan frekuensi dan besarnya penarikan yang dilakukan oleh nasabah , tetapi dengan ketentuan saldo yang mengendap atau minimal direkening nasabah adalah sebesar Rp. 50.000. jumlah ini merupakan cadangan biaya untuk penutupan rekening apabila nasabah ingin menutup rekening dan tidak menggunakan rekening tersebut.

Penarikan uang dapat dilakukan oleh nasabah ditempat-tempat yang sudah ditentukan seperti kantor cabang BRI Syariah yang tersebar diseluruh Indonesia dan dapat juga melalui ATM BRI Syariah, ATM BRI Bersama, dan ATM Prima.

Mekanisme penarikan melalui kantor cabang BRI Syariah dapat dilakukan melalui via *Counter Teller* dengan cara sebagai berikut:

1) Pertama nasabah datang ke BRI Syariah, lalu satpam menyapa dan bertanya ada yang bisa dibantu atau ada keperluan yang harus di bantu.
2) Kemudian nasabah memberitahukan kepada satpam bahwa akan melakukan penarikan, lalu satpam memberi slip penarikan kepada nasabah tersebut.
3) Satpam meberikan kertas slip penarikan untuk diisi oleh nasabah dan nasabah wajib membawa buku rekening jika ingin menarik sejumlah uang melalui *Teller*.

4) Nasabah menulis slip penarikan tersebut, kemudian setelah selesai maka mengambil nomor antrian.
5) *Teller* memanggil nomor antrian nasabah yang bersangkutan, dan nasabah tesebut memberikan slip penarikan yang sudah diisi sebelumnya dan memperoses penarikan tersebut.
6) Nasabah menerima sejumlah uang dari *teller,* lalu kemudian nasabah menandatangani pada slip penarikan sebagai bukti bahwa telah melakukan penarikan *counter teller,* dan setelah selesai maka akan diberikan slip penarikan tersebut kepada nasabah yang bersangkutan.

e. Pelaksanaan Penutupan Tabungan Faedah

Penutupan tabungan faedah tentu dapat diproses dengan alasan sebagai berikut:

1) Permintaan dari nasabah itu sendiri
2) Rekening tersebut tidak pernah digunakan dalam enam bulan berturut-turut, dan saldonya dikategorikan rekening pasif.
3) Nasabah tersebut meniggal, tapi saldo direkening tersebut masih tersedia saldo kredit didalam rekening tersebut, maka dapat diberikan kepada ahli waris yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) Ahli waris menunjukan surat kuasa dari keluarga nasabah yang meninggal tersebut.
   b) Ahli waris menunjukan surat keterangan kematian dari nasbaah yang bersangkutan, sebelum beliau meninggal.

Mekanisme penutupan tabungan faedah adalah sebagai berikut:

1) Nasabah bertemu secara langsungdengan *customer service* di bank yang bersangkutan, dan menyampaikan permohonannya secara lisan untuk menutup rekening tabungan, apabila diwakilkan maka harus menyerahkan surat kuasa menarik sisa saldo rekening kepada yang diberi kuasa.
2) *Customer Service* memberikan formulir penutupan rekening yang harus diisi dan di tanda tangani oleh nasabah, serta memberikan penjelasan terhadap biaya yang dibebankan kepada nasabah yang bersangkutan.
3) Sesudah selesai diisi oleh nasabah yang bersangkutan, amka formulir tersebut dikembalikan dan ditanda tangani oleh *customer service* dengan melampirkan buku tabungan rekening faedah.
4) *Customer Service* memverifikasi formulir penutupan rekening yang telah diisi sebelumnya oleh nasabah tersebut, dan memberikan formulir penutupan dan kartu contoh tanda tangan nasabah kepada *Branch Operation Supervisor* untuk diotorisasi.
5) Setelah mendapatkan otoritasi dan persetujuan dari *Branch Operation Supervisor,* maka nasabah tersebut dibebankan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan *customer service* melakukan percetakan mutasi pada buku tabungan.
6) *Customer Service* menginformasikan kepada nasabah sisa saldo yang ditarik, serta mempersilahkan kepada nasabah untuk menarik ke Teller dengan menggunakan slip penarikan yang ada pada bank.

7) Nasabah mengisi slip penarikan tersebut dan ditanda tangani dihadapan *customer service* sebesar sisa saldo sesudah dikurangi dengan biaya penutupan rekening Rp. 25.000.
8) *Customer Service* memberikan slip penarikan kepada *Teller* .
9) Nasabah menerima sejumlah uang tunai dari *Teller* yang dapat ditarik atas penutupan rekening tersebut.
10) *Customer Service* memfile kartu contoh tanda tangan nasabah dengan disertai formulir penutupan rekening yang telah diberikan stempel rekening ditutup dan ditempel tanggal.
11) *Customer Service* memberikan stempel rekening ditutup pada semua buku rekening nasabah yang telah ditutup.[43]

Berdasarkan uraian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya pelaksanaan tabungan faedah merupakan tabungan sehari-hari yang bisa diambil kapan saja jika nasabah mengkehendaki. Karena tabungan yang dititipkan nasabah kepada pihak bank sudah diamanah atau dipercayakan untuk mengelola uang yang ditabungkan.

2. Analisis Pembahasan Pelaksanaan Praktek Pemberian Imbalan Tabungan Faedah pada PT. Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

Dari hasil wawancara dengan *Customer Service* diawal penjelasan pembukaan rekening *Customer Service* akan menjelaskan kepada nasabah setelah nasabah menyetujui jenis tabungan dengan akad dan penggunaannya

[43] Hasil wawancara dengan Santi Handayani Hrp Staf di bagian *Customer Service* Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat, Pada Tanggal 30 November 2020 pada PT. Bank BRI Syariah KCP Rantau Prapat KCP Rantauprapat.

baru *Customer Service* akan melanjutkan prosesnya atau pembukaan rekening. Dimana tabungan faedah ini menggunakan akad *wadi'ah,* jika nasabah menabung diatas saldo Rp. 1.000.000 maka nasabah akan memperoleh bonus sebesar 0,25% dari pihak bank dan berdasarkan keuntungan dari bank, namun keuntungan Bank BRI Syariah bisa juga naik dan bisa juga turun dengan sistem yang tidak tetap.

Berdasarkan hasil pemaparan diatas peneliti menyimpulkan bahwa tabungan faedah ini sudah sesuai dengan rukun, syarat dan jenis akad. Tabungan faedah ini sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI, dan tidak keluar dari jalur hukum. Didalam tabungan ini tidak ada terjadi kendala atau masalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan pengamatan diatas mengenai Analisis Pelaksanaan Tabungan Faedah pada PT. Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

1. Pelaksanaan Tabungan Faedah menggunakan akad *wadi'ah* Pada PT. Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat telah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Dimana akad *wadiah* yaitu titipan atau simpanan murni yang bisa diambil kapan saja *(on call)* atau sewaktu-waktu si penitip mengkehendakinya. Tabungan faedah ini penitipan harta benda antara pihak yang mempunyai harta benda dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Selain itu, menurut Hukum Islam pelaksanaannya telah sah karena terpenuhinya syarat dan rukun akad *wadi'ah*
2. Praktek pemberian imbalan pada akad *wadi'ah* pada PT. Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat adalah menggunakan bonus. Akan tetapi dengan sistem bonus atau sukarela adalah porsi keuntungan yang digunakan dalam akad kerjasama.

Jika ditinjau dengan Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan, maka tabungan faedah diterapkan oleh BRI Syariah KCP Rantauprapat sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan. Dimana dalam pemberian bonus dilakukan oleh BRI Syariah

KCP Rantauprapat tidak diperjanjikan diawal akad, melainkan bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Misalnya bonus yang diberikan kepada nasabah sebagai tanda terimakasih tidak diperjanjikan.

B. Saran

Setelah mengambil beberapa kesimpulan selanjutnya peneliti akan memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat, adapun saran-sarannya sebagai berikut:

1. Produk-produk yang sudah sesuai dengan prinsip syariah harus dipertahankan dan terus dikembangkan dengan melakukan inovasi-inovasi baru.
2. Bank merupakan lembaga keuangan yang berhubungan dengan pelayanan, untuk menentukan pelayanan yang terbaik bagi nasabah BRI Syariah telah membuktikan dengan produk-produk yang menarik bagi nasabah, sehingga perlu adanya inovasi terus-menerus agar tercapainya visi-misi bank.

DAFTAR PUSTAKA

A, Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah,* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006

_____, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

_____, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah Memahami Bank Syariah dengan Mudah,* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015),

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia,* Yogyakarta: UII Press, 2008.

Dahlan Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Makhrus, "*Praktik Akad Wadi'ah Yad Dhamanah pada Produk Tabungan*", dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* Vol. 1, No. 2, Oktober 2012, hlm. 193, diakses pada sabtu 12 September 2020 pukul 13:27 WIB.

Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-dasar Perbankan Syariah,* Bandung:: CV Pustaka Setia, 2017.

Muhammad Syafii Antoni, *Bank Syariah Sesuatu Pengenalan Umum,* Jakarta: Tazkia Institute, 1999.

Nawawi H. Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.

Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar,* Ciputat: Referensi GP Press Group, 2014.

Oka Yoeti, *Customer Service Cara Efektif Memuaskan Pelanggan,* Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

Qamaruddin Shaleh, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Tutunnya Ayat-ayat Al-quran,* Bandung: CV Diponegoro, 1995.

Rachmat Taufik Hidayat, *Almanak Alam Islami,* (Jakarta: Pustaka Jaya, 2000.

Rizal Yaya, *Akutansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer,* Jakarta: Selemba Empat, 2014.

Sadono Sukirno, *MakroEkonomi Teori Pengantar,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Salim dan Syahrum, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Cipta Pustaka Media, 2007.

Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar dan Aplikasi,* Malang: YA3, 1990.

Santi Handayani Harahap Staf *Costumer Service* Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat.

Sri Eko Ayu Indrawati, " Implementasi Prinsip *Wadi'ah* dalam Operasional" dalam *jurnal Hukum dan Syariah,* Volume 3, No. 1 Juni 2012, hlm. 10. Diakses pada senin 14 September 2020 pukul 10: 45 WIB.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2018.

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pndekatan Praktik,* Jakarta: Renika Cipta, 2006.

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya,* (Jakarta: Kencana, 2014.

Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah,* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.

Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah,* Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2015.

Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah,* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Sumber Lain:

Hasil wawancara dengan Santi Handayani Harap Staf di bagian *Customer Service* Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat, Pada Tanggal 30 November 2020 pada PT. Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat.

https://islami.co/tafsir-surat-al-nisa-ayat-58-tentang-perintah-menunaikan-amanat, diakses pada Tanggal 26 April 2021.

Imam Abdul Hadi, *"Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) Pada Bank Syariah, Jurnal* Ekonomi dan Hukum Islam, No. 2. Volume 1 2011.

Indri Widyastuti, "Analisis Akutansi Penghimpun Dana Dengan Prinsip wadiah Dan Mudharabah Di Perbankan Syariah". Jurnal Moneter, Volume 1, No. 1, April 2014.

Makhrus, "*Praktik Akad Wadi'ah Yad Dhamanah pada Produk Tabungan*", dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* Vol. 1, No. 2, Oktober 2012, hlm. 193, diakses pada sabtu 12 September 2020 pukul 13:27 WIB

Siti Aisyah, "Penghimpun Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah", Jurnal Syariah, Vol, v, No. 1, April 2016.

Sri Eko Ayu Indrawati, " Implementasi Prinsip *Wadi'ah* dalam Operasional" dalam *jurnal Hukum dan Syariah,* Volume 3, No. 1 Juni 2012, hlm. 10. Diakses pada senin 14 September 2020 pukul 10: 45 WIB.

CURUCULUM VITE

(Daftar Riwayat Hidup)

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap	: Juli Herdiana Siregar
Nama Panggilan	: Juli
Tempat/Tgl. Lahir	: Labuhan Bilik, 09 Juli 1998
Jenis Kelamin	: Perempuan
Anak Ke	: 7 dari 7 Bersaudara
Alamat	: Jln. Kartini Ujung Pasar Tiga
Agama	: Islam

B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2004-2010	: SD NEGERI 118375 Kartini Ujung
Tahun 2010-2013	: SMP NEGERI 1 Panai Tengah
Tahun 2013-2016	: SMA NEGERI 1 Panai Tengah
Tahun 2016-2020	: Program Sarjana (Stara-1) Perbankan Syariah IAIN Padangsidimpuan

C. DATA ORANG TUA/WALI

Nama Ayah	: Alwan Siregar
Pekerjaan	: Wiraswasta
Nama Ibu	: Alhm. Asmah Nasution
Pekerjaan Ibu	: -
Alamat	: Jln. Kartini Ujung Pasar Tiga

D. Motto Hidup

JIKA DIHINA BERUSAHALAH, DISEPELEKAN TUNJUKAN DAN SENYUMI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 2832 /In.14/G.1/G.4b/TL.00/11/2020 17 Nopember 2020
Hal : **Mohon Izin Riset**

Yth; **Bank BRI Syariah KCP Rantau Prapat.**

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama	: Juli Herdiana Siregar
NIM	: 1640100073
Semester	: IX (Sembilan)
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Analisis Pelaksanaan Tabungan Faedah pada PT. Bank BRI Syariah KCP Rantau Prapat Berdasarkan Fatwa MUI Nc.02/DSN-MUI/IV/2000".

Sehubungan dengan itu, bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas adalah sangat diharapkan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1085 /In.14/G.1/G.4b/TL.00/09/2020 15 September 2020
Hal : **Mohon Izin Pra Riset**

Yth; Bank BRI Syariah KCP Rantau Prapat.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama	: Juli Herdiana Siregar
NIM	: 1640100073
Semester	: IX (Sembilan)
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: " Analisis Pelaksanaan Tabungan Faedah pada PT. Bank BRI Syariah KCP Rantau Prapat Berdasarkan Fatwa No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan ".

Sehubungan dengan itu, atas bantuan Bapak/ibu untuk memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan